

**KONFLIK NORMA DALAM JAMINAN KEBEBASAN
BERKESENIAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

UMU SIDQIYANI

NIM. 10322061

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

**KONFLIK NORMA DALAM JAMINAN KEBEBASAN
BERKESENIAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

UMU SIDQIYANI

NIM. 10322061

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umu Sidqiyani
NIM : 10322061
Judul Skripsi : Konflik Norma dalam Jaminan Kebebasan
Berkesenian di Indonesia

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 9 Maret 2026

Yang Menyatakan,



UMU SIDQIYANI

NIM. 10322061

NOTA PEMBIMBING

Agung Barok Pratama, M.H.

Jl. Raya Karanganyar Kulu, Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Umu Sidqiyani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Umu Sidqiyani

NIM : 10322061

Judul Skripsi : Konflik Norma dalam Jaminan Kebebasan
Berkesenian di Indonesia

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 9 Maret 2026

Pembimbing


Agung Barok Pratama, M.H.

NIP. 19890327 2019031009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat kampus 2: Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan
Telp: 082329346517 Website: fasya.uingusdur.ac.id | Email: fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : Umu Sidqiyani
NIM : 10322061
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Konflik Norma dalam Jaminan Kebebasan Berkesenian di Indonesia

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Agung Barok Pratama, M.H.
NIP. 198903272019031009

Penguji I

Yunas Derta Luluardi, M.A.
NIP. 198806152019031007

Penguji II

Abdul Hamid, M.A.
NIP. 197806292011011003

Pekalongan, 6 April 2026

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003


PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan kemudahan yang telah diberikan, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. Bapak saya, Bapak Afdlol, yang tak pernah lelah menyelipkan doa di setiap langkah saya. Terima kasih atas setiap usaha, pengorbanan, dan kerja keras yang telah mengantarkan saya hingga dapat duduk di bangku perkuliahan ini. Tak lupa, untuk Ibu Sumiati yang tulus memberikan dukungan dan perhatian.
2. Ibu saya, Ibu Baroyah, yang telah tenang di surga. Bu, sekarang saya sudah sampai di titik ini. Terima kasih atas cinta, doa, dan kasih sayang yang pernah Ibu tanamkan dalam hidupku. Semoga ibu bahagia dan damai selalu di surga-Nya.
3. Keluarga saya yang selalu memberikan semangat dan doa dalam setiap proses yang kulalui.
4. Bapak Agung Barok Pratama, M.H., selaku dosen pembimbing saya. Terima kasih telah membimbing dan mengarahkanku dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen yang telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan ilmu yang sangat berharga selama masa perkuliahan.
6. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2022 yang telah kebersamai sepanjang masa perkuliahan.
7. Teman saya, Syariful Anam, yang dengan caranya sendiri selalu hadir dalam setiap proses yang saya lalui. Saya ingin

mengucapkan terima kasih atas setiap perhatian, dukungan, dan *love language* yang tercurah untuk saya.

8. Nadin Amizah, Sal Priadi, Baskara Putra, dan Kunto Aji, yang telah menciptakan karya-karya luar biasa yang tanpa disadari menjadi teman dalam setiap proses penulisan skripsi ini dari hari-hari penuh kebuntuan hingga saat-saat menemukan kembali semangat untuk menyelesaikannya. Terima kasih karena melalui lagu-lagu kalian, saya merasa ditemani, ditenangkan, dan dikuatkan sepanjang perjalanan ini.
9. Diri saya sendiri, Umu Sidqiyani, yang mau berjuang, berusaha, dan bertanggung jawab dalam setiap proses pendidikan ini. Terima kasih sudah mau berlari, terima kasih sudah berani melawan banyaknya keraguan dan ketakutan yang kerap datang silih berganti.



MOTTO

*Mekarlah kau abadi di taman-taman hati yang bunganya kau rapihkan
diri, diri yang menari
Menarilah kau terus
(Jelita 1:05)*

*Sebelum kau menjaga merawat melindungi segala yang berarti
Yang sebaiknya kau jaga adalah dirimu sendiri
(Bungsu, Kunto Aji)*



ABSTRAK

UMU SIDQIYANI. Konflik Norma dalam Jaminan Kebebasan Berkesenian di Indonesia.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya konflik norma antara jaminan kebebasan berkesenian dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpotensi membatasi kebebasan tersebut. Sejumlah norma yang bermasalah antara lain Pasal 28 ayat (2), Pasal 27A, dan Pasal 27B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 218 dan Pasal 219 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan sensor dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, serta Pasal 36 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Norma-norma tersebut bersifat multitafsir, tidak memiliki batasan yang jelas, dan berpotensi menimbulkan pembatasan berlebihan terhadap ekspresi artistik. Hal ini tercermin dalam kasus Riezky Kabah, di mana ekspresi artistik yang disampaikan melalui media digital justru dinilai melanggar hukum dan berujung pada pemidanaan, sehingga menunjukkan adanya penerapan norma yang problematis. Kondisi tersebut menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum bagi pelaku seni. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kebebasan berkesenian dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji bentuk dan implikasi konflik norma yang terjadi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dan dianalisis secara preskriptif dengan metode penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik norma terjadi akibat disharmoni antara norma yang menjamin kebebasan berekspresi dengan norma pembatas yang tidak jelas dan tidak proporsional, sehingga membuka ruang penafsiran subjektif dalam penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi agar pembatasan kebebasan berkesenian dilakukan secara jelas, terukur, dan sesuai dengan prinsip pembatasan hak asasi manusia dalam negara hukum demokratis.

Kata kunci: konflik norma, kebebasan berkesenian, hak asasi manusia, pembatasan norma.

ABSTRACT

UMU SIDQIYANI. *Normative Conflict in the Freedom of Artistic Expression in Indonesia.*

This study is motivated by the existence of normative conflicts between the guarantee of artistic freedom and various statutory provisions that potentially restrict such freedom. Several problematic norms include Article 28 paragraph (2), Article 27A, and Article 27B of the Electronic Information and Transactions Law, Articles 218 and 219 of the Criminal Code, censorship provisions in Law Number 33 of 2009 on Film, as well as Articles 36 and 47 of Law Number 32 of 2002 on Broadcasting. These provisions are vague, open to multiple interpretations, and lack clear limitations, thereby creating the potential for excessive restrictions on artistic expression. This issue is reflected in the case of Riezky Kabah, where artistic expression conveyed through digital media was considered unlawful and resulted in criminal sanctions, illustrating the problematic application of such norms. This condition gives rise to normative conflicts and legal uncertainty for artists. This study aims to analyze the regulation of artistic freedom within the Indonesian legal system and to examine the forms and implications of such normative conflicts.

This research employs normative legal methods using statutory, conceptual, and comparative approaches. The legal materials consist of primary sources in the form of relevant laws and regulations, and secondary sources such as literature and academic journals. Data were collected through library research and analyzed prescriptively using deductive reasoning. The results indicate that normative conflicts arise due to the disharmony between norms that guarantee freedom of expression and restrictive norms that are unclear and disproportionate, allowing subjective interpretation in law enforcement. This condition highlights the need for regulatory harmonization to ensure that limitations on artistic freedom are clearly defined, measurable, and consistent with human rights principles in a democratic rule of law.

Keywords: *normative conflict, artistic freedom, human rights, limitation of norms.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag., selaku rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalonga.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam menempuh pendidikan di fakultas ini.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Agung Barok Pratama, M.H., selaku dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang konstruktif sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A., dan Bapak Abdul Hamid, M.A., selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan dalam proses ujian skripsi ini. Segala arahan dan evaluasi yang diberikan sangat membantu penulis dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini sehingga menjadi lebih baik dan sistematis.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah, khususnya Program Studi Hukum Tata Negara yang telah mencurahkan ilmunya kepada penulis.
7. Staf Akademik Mahasiswa Fakultas Syariah yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan administrasi.
8. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.

9. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi kontribusi yang berarti dalam kajian hukum.



DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Penelitian yang Relevan	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II	19
LANDASAN TEORI	19
A. Hak Asasi Manusia.....	19
B. Hierarki Norma Hukum	34

BAB III.....	44
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI KEBEBASAN BERKESENIAN DI INDONESIA.....	44
A. Urgensi Kebebasan Berkesenian.....	44
B. Peraturan yang Menjamin Kebebasan Berkesenian di Indonesia.....	47
C. Peraturan yang Berpotensi Membatasi Kebebasan Berkesenian di Indonesia	50
BAB IV	59
KONFLIK NORMA DALAM JAMINAN KEBEBASAN BERKESENIAN DI INDONESIA.....	59
A. Analisis Konflik Norma Kebebasan Berkesenian antara Undang-Undang Pengesahan ICESCR dengan Undang-Undang ITE	59
B. Upaya Penyelesaian Konflik Norma dalam Pengaturan Kebebasan Berkesenian di Indonesia	67
BAB V.....	76
PENUTUP.....	76
A. Simpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penelitian yang relevan.....	12
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara hukum yang menganut prinsip demokrasi wajib bertumpu pada jaminan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu hak mendasar yang harus dijunjung adalah kebebasan berkesenian. Kebebasan berkesenian merupakan suatu kebebasan dalam berimajinasi, berkarya, dan menyebarluaskan suatu budaya dalam berbagai bentuk, tanpa campur tangan pemerintah, tekanan politik, maupun tekanan dari aktor non-negara.¹ Kebebasan berkesenian di Indonesia dijamin melalui beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin hak untuk mengekspresikan pikiran dan hati nurani, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang mendorong perlindungan dan pengembangan keragaman ekspresi budaya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 sebagai instrumen hukum yang meratifikasi *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* justru menegaskan kewajiban negara untuk menjamin hak setiap orang dalam berpartisipasi dalam kehidupan budaya, termasuk kebebasan berkesenian. Namun demikian, jaminan tersebut menjadi tidak selaras ketika dihadapkan pada norma lain seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi

¹ Hafez Gumay et al., *Kebebasan Berkesenian Di Indonesia* (Jakarta Selatan: Koalisi Seni, 2020), hlm. 8.

Elektronik Pasal 28 ayat (2) yang melarang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA, yang dalam praktiknya kerap digunakan untuk menilai karya seni yang bersifat kritis di ruang digital. Hal ini tampak dalam kasus yang melibatkan Riezky Kabah, di mana ekspresi artistik yang disampaikan justru dipandang melanggar norma hukum tertentu. Keberadaan aturan-aturan tersebut memperlihatkan adanya ketidakselarasan antara norma hukum yang menjamin kebebasan berkesenian dengan norma hukum lain yang membuka ruang pembatasan yang berlebihan. Dalam kasus tersebut, karya atau ekspresi yang disampaikan melalui media digital dinilai melanggar norma hukum sehingga berujung vonis 2 tahun penjara dan denda sebesar Rp50 juta karena dianggap menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian terhadap suku Dayak melalui media elektronik. Permasalahan utamanya terletak pada penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang ITE yang kerap digunakan untuk menjerat individu atau kelompok yang menyampaikan ekspresi yang sah, akan tetapi tidak memberikan batasan yang tegas dan limitatif mengenai bentuk ujaran kebencian, sehingga membuka ruang penafsiran luas dan berpotensi membatasi kebebasan berkesenian.²

Kebebasan berkesenian di Indonesia juga sering terhambat oleh sejumlah peraturan yang memiliki celah multitafsir dan berpotensi untuk disalahgunakan. Misalnya yaitu Undang-Undang Nomor 33

² Suparman, Galang Asmara, and Zunnuraeni, "Tinjauan Kritis Pasal 27 Dan Pasal 28 UU ITE Terhadap Kebebasan Pers," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (2023): hlm. 6.

Tahun 2009 tentang Perfilman, khususnya pada Bab VI yang mengatur kewajiban sensor melalui Lembaga Sensor Film (LSF). Hal ini mengharuskan semua film yang akan didistribusikan di Indonesia wajib melewati proses sensor. Akan tetapi, kriteria sensor yang kabur dan normatif seringkali membatasi kebebasan berekspresi, terutama untuk adegan yang dianggap tidak sesuai dengan moral dan kesusilaan.³

Pasal-pasal yang bersifat multitafsir juga terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti penghinaan terhadap penguasa atau lembaga negara, yang dapat menjerat karya seni yang bersifat satir atau kritis. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran juga memberikan kewenangan luas kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengatur isi siaran, termasuk konten seni dan budaya, yang dapat dibatasi dengan dalih moralitas publik atau ketertiban umum. Keberadaan aturan-aturan tersebut memperlihatkan adanya ketidakselarasan antara norma hukum yang menjamin kebebasan berkesenian dengan norma hukum lain yang justru membuka ruang pembatasan yang berlebihan. Konflik norma ini menimbulkan kondisi hukum yang tidak konsisten dan membingungkan bagi pelaku seni. Seniman menghadapi situasi di mana karya mereka secara hukum diakui sebagai bagian dari kebebasan berekspresi, namun tetap berisiko dibatasi atau bahkan dikriminalisasi. Ketidakpastian hukum yang lahir dari tumpang tindih regulasi ini memperlihatkan lemahnya harmonisasi peraturan perundang-undangan dan menjadi titik awal

³ Ninditya et al., *Panduan Praktis Kebebasan Berkesenian*, hlm. 29.

penting dalam mengkaji hubungan antara kebebasan berekspresi dengan instrumen hukum di Indonesia.

Analisis yuridis diperlukan untuk menguraikan secara jelas bagaimana konflik norma terjadi dalam sistem hukum Indonesia. Kajian yang mendalam sangat dibutuhkan agar hubungan antara jaminan konstitusional dengan undang-undang yang bersifat membatasi dapat dipahami secara komprehensif. Penelitian ini penting karena menyangkut kepastian hukum bagi pelaku seni, perlindungan hak asasi manusia, serta kelangsungan prinsip demokrasi. Kajian mengenai “Konflik Norma dalam Jaminan Kebebasan Berkesenian di Indonesia” dipilih karena mencerminkan problem aktual yang menuntut solusi melalui pendekatan hukum tata negara. Hasil analisis diharapkan mampu memberi kontribusi dalam penyelesaian disharmoni peraturan yang berimplikasi pada ruang kebebasan berkesenian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan mengenai kebebasan berkesenian di Indonesia?
2. Bagaimana konflik norma kebebasan berkesenian antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis peraturan perundang-undangan mengenai kebebasan berkesenian di Indonesia.
2. Menganalisis konflik norma kebebasan berkesenian antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya melalui pendekatan teori hak asasi manusia dan teori hierarki peraturan perundang-undangan, dengan menganalisis jaminan konstitusional kebebasan berekspresi melalui kesenian serta mengkaji kesesuaian berbagai peraturan perundang-undangan yang berpotensi membatasi kebebasan tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi acuan ilmiah dalam mendorong pembaruan hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia, supremasi konstitusi, dan nilai-nilai demokrasi dalam negara hukum.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Pembuat kebijakan dan legislator, sebagai bahan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi agar tidak bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang lainnya.
- b. Pelaku seni dan budaya, sebagai sumber pemahaman mengenai hak-hak konstitusional mereka.
- c. Lembaga advokasi dan masyarakat sipil, sebagai dasar argumentatif dalam memperjuangkan perlindungan terhadap kebebasan berkesenian dan mendorong reformasi hukum yang adil.

E. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Definisi hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang pada intinya mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki setiap manusia secara alami sebagai Makhluq Tuhan dan hak ini merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah serta setiap orang demi menjaga kehormatan dan memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Majelis Umum PBB membuat sebuah resolusi pada tahun 1950 yang berisi penegasan bahwa tidak diperbolehkan adanya pemisah antara penerapan hak kebebasan sipil dan partisipasi politik dengan penerapan hak atas kesejahteraan ekonomi, sosial, dan

kebudayaan dikarenakan keduanya saling berkaitan.⁴ Majelis umum PBB kemudian memerintahkan Komnas HAM untuk membuat dua perjanjian yang terpisah. Kedua perjanjian tersebut disahkan pada tahun 1966, yaitu Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic Social and Cultural Rights/ICESCR*) dan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*). Keduanya secara nyata menerjemahkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) ke dalam instrument hukum tingkat internasional yang bersifat mengikat. Kedua konvenan ini dikenal sebagai “Hukum Hak Asasi Manusia Internasional”.

Hak atas budaya dan kesenian termasuk dalam bagian integral hak asasi manusia dan diatur dalam ICESCR tepatnya pada Pasal 15 yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam acara-acara budaya, mendapatkan keuntungan dari majunya ilmu pengetahuan dan pengaplikasiannya, dan mendapatkan nilai-nilai etis dan material dari kreasi artistik, sastra, dan ilmiah yang dijunjung tinggi. Jaminan atas kebebasan berkesenian tidak hanya merupakan aspek kebudayaan, tetapi juga menyangkut pengakuan atas martabat dan eksistensi manusia yang mengedepankan prinsip-

⁴ Rengga Kusuma Putra, *Hak Asasi Manusia* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2024), hlm. 2.

prinsip hak asasi dalam suatu kehidupan masyarakat.⁵ Theodor W. Adorno memandang seni sebagai sarana emansipasi yang idealnya bersifat otonom, yaitu bebas dari intervensi kepentingan eksternal seperti politik, ekonomi, maupun industri budaya. Kebebasan berkesenian tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan untuk mencipta dan mengekspresikan diri, tetapi juga sebagai kebebasan dari berbagai bentuk pembatasan yang dapat mereduksi nilai kritis dan otonomi seni.⁶

Penelitian ini relevan dengan teori hak asasi manusia karena kebebasan berkesenian merupakan bagian dari hak untuk berekspresi yang melekat pada setiap individu. Kebebasan tersebut dipandang sebagai hak dasar yang harus dihormati, dijamin, dan dilindungi oleh negara sesuai DUHAM. Konflik norma yang terjadi dalam pengaturan kebebasan berkesenian di Indonesia menunjukkan adanya ketegangan antara jaminan konstitusional dengan praktik pembatasan. Kajian ini penting untuk menegaskan kembali kewajiban negara dalam menjamin kebebasan berekspresi melalui seni sebagai bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia.

2. Teori Hierarki Norma Hukum

Teori hierarki peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penting bagi perkembangan hukum positif modern

⁵ M. Hafez Gumay, *Kesenian Dan Hak Asasi Manusia: Perlindungan Dan Pemenuhannya Oleh Negara* (Jakarta: Fakultas Hukum Program Studi HAM dan Good Governance Universitas Indonesia, 2018), hlm. 94.

⁶ Syarif Maulana, "Kritik Pemikiran Theodor Adorno Tentang Status Heteronom Musik Jazz," *Melintas* 39, no. 3 (2024): 307–22, <https://doi.org/10.26593/mel.v39i3.7825>, hlm. 316.

dikenalkan oleh Hans Kelsen. Teori ini menjelaskan bahwa sistem hukum tersusun dalam bentuk hierarki yang berlapis dan saling berkaitan. Kelsen menggambarkan struktur hukum tersebut menyerupai sebuah piramida yang berjenjang. Setiap aturan di dalam piramida harus memperoleh dasar dari aturan yang berada pada tingkat yang lebih tinggi.⁷

Hans Kelsen mengembangkan pemikirannya terkait hukum dengan membagi hukum menjadi dua dimensi, yaitu dimensi statis (*nomostatics*) yang berpandangan bahwa perbuatan manusia diatur oleh hukum dalam bentuk norma-norma yang sifatnya tetap, dan dimensi dinamis (*nomodinamic*) yang berpandangan bahwa hukum tidak hanya mengatur tindakan, tetapi juga memuat proses pembentukan hukum itu sendiri, yaitu bagaimana suatu norma hukum dapat melahirkan norma hukum berikutnya. Dengan kata lain, hukum tidak hanya mengatur isi perilaku, tetapi juga mekanisme dan prosedur pembentukan hukum.⁸

Teori ini kemudian disempurnakan oleh Hans Nawiasky melalui pendekatan yang dikenal sebagai *Theori van Stufenaufbau der Rechtsordnung* atau teori jenjang norma hukum. Teori ini dipahami sebagai struktur bertingkat, di mana setiap norma hukum pada jenjang yang lebih rendah harus didasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan norma hukum di tingkat yang lebih tinggi mulai dari norma fundamental negara

⁷ Muhammad Suhenriko, "Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 2 (2023): hlm. 64.

⁸ Wahyu Prianto, "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky" 2, no. 1 (2024): hlm. 11.

(*Staatsfundamentalnorm*), aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*), undang-undang formal (*Formell Gesetz*), serta peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung en Autonome Satzung*).⁹ Norma fundamental negara memiliki peran yang sangat mendasar karena menjadi titik awal atau landasan filosofis dalam pembentukan seluruh tata hukum nasional. Hans Kelsen sendiri menyebut norma ini sebagai *Grundnorm*, yaitu norma yang bersifat hipotesis dan menjadi prasyarat logis agar sistem hukum bisa berlaku. Namun, menurut Nawiasky, istilah yang lebih tepat untuk norma tertinggi dalam sistem hukum suatu negara bukanlah *Staatsgrundnorm* melainkan *Staatsfundamentalnorms*, karena istilah tersebut mencerminkan peran norma sebagai dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam membangun konstitusi negara.¹⁰

Hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, mulai dari mulai TAP MPRS Nomor XX/MPRS/ 1966, TAP MPR Nomor III/MPR/2000, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pada masa sekarang, susunan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang diatur dalam Pasal 7 Ayat 1. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain:

⁹ Prianto, hlm. 15.

¹⁰ Prianto, hlm 15.

- 1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945;
- 2) Ketetapan MPR;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Penelitian ini memiliki relevansi dengan teori hierarki peraturan perundang-undangan karena konflik norma yang diteliti menunjukkan adanya hubungan antar-aturan pada tingkat yang berbeda. Kebebasan berkesenian dijamin oleh UUD 1945 sebagai hukum tertinggi, namun pada praktiknya dibatasi oleh undang-undang yang dibawahnya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi antara norma dasar dengan peraturan di bawahnya. Analisis terhadap konflik norma dapat memperlihatkan sejauh mana prinsip hierarki hukum dijalankan dalam sistem hukum Indonesia.

F. Penelitian yang Relevan

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Teori yang Digunakan	Metode	Pendekatan
1.	M. Hafez Gumay (2018)	Kesenian dan Hak Asasi Manusia: Perlindungan dan Pemenuhannya oleh Negara	Teori Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, khususnya hak budaya dan kebebasan berekspresi	Metode filosofis, sosial, dan hukum	Pendekatan multidisipliner (filosofis, sosiologis, yuridis)
2.	Prayudi & Rully Ashari Fachdar (2023)	Menelidik Kebebasan Berkesenian dalam Tinjauan Yuridis	Teori kebebasan berekspresi dan teori negara hukum (perlindungan HAM dalam hukum positif)	Metode yuridis normatif	Pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>) dan konseptual
3.	Trie Rahmi Gettari, Wira Okta Viana, Meydianto	Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Berekspresi di Indonesia	Teori HAM dan kebebasan berekspresi dalam konteks demokrasi	Metode yuridis normatif	Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual

	Mene (2023)				
4.	Dewi Asri Puannandini, Fitrilano Putri Yonsah Minanda, Nayla Isnay Az-Zahra, Wafaa Maulida Aghnia (2025)	Kebebasan Berekspresi Melalui Karya Di Indonesia: Studi Kasus Band Sukatani	Teori kebebasan berekspresi dan pembatasannya dalam HAM	Metode kualitatif (studi kasus)	Pendekatan kasus (<i>case approach</i>) dan sosiologis
5.	Yetti Octavianing sih dan Rachmat Abdillah (2025)	Hak Kebebasan Berekspresi Sebagai Hak Konstitusio nal	Teori konstitusi dan teori HAM (kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional	Metode yuridis normatif	Pendekatan perundang- undangan, konseptual, dan konstitusional

Tabel 1.1. Penelitian yang relevan

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus, teori, metode, dan pendekatan yang digunakan. Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada analisis konflik norma dalam pengaturan kebebasan berkesenian dengan menggunakan teori hak asasi manusia dan teori hierarki norma hukum, sehingga tidak hanya mengkaji keberadaan hak, tetapi juga hubungan dan pertentangan antar peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya menggunakan metode yuridis normatif secara umum atau pendekatan konseptual semata, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang diperkaya dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta pendekatan kasus melalui analisis terhadap perkara Riezky Kabah dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 813/Pid.Sus/2025/PN.Ptk, sehingga mampu memberikan analisis yang lebih komprehensif dan aplikatif terkait disharmoni antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 sebagai norma penjamin dengan Undang-Undang ITE sebagai norma pembatas kebebasan berkesenian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif digolongkan dalam jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan aturan, teori, dan asas hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan

hukum.¹¹ Penelitian ini fokus pada perundang-undangan terkait kebebasan berkesenian di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan melalui analisis terhadap norma hukum yang dimuat dalam UUD NRI 1945, dan peraturan perundang-undangan yang lainnya terkait penelitian ini,¹² seperti Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang tentang Perfilman, Undang-Undang tentang Penyiaran, Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹³ Pendekatan ini diterapkan dengan menelaah kasus yang melibatkan Riezky Kabah sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 813/Pid.Sus/2025/PN.Ptk, guna menganalisis secara

¹¹ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), hlm. 35.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 56.

¹³ Muhaimin, hlm. 57.

konkret penerapan norma hukum terhadap kebebasan berkesenian dalam praktik peradilan.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Peneliti menggunakan bahan hukum primer berupa beberapa undang-undang yang memuat pokok permasalahan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*
- 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- 7) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan
- 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

9) Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 813/Pid.Sus/2025/PN.Ptk.

b. Bahan hukum sekunder

Peneliti menggunakan bahan hukum sekunder, termasuk buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, pendapat para ahli, dan teks-teks hukum, serta tesis yang berkaitan dengan kebebasan berkesenian di Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti mengumpulkan bahan hukum dengan studi pustaka, yaitu dengan menelusuri literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, putusan pengadilan, dan referensi ilmiah lainnya yang berkaitan dengan kebebasan berkesenian dan jaminan konstitusional.¹⁴

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Peneliti menggunakan metode analisis preskriptif dengan tujuan menyampaikan argumen sebagai solusi terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Kesimpulan dari analisis ini kemudian dirumuskan melalui metode penalaran deduktif.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 65.

H. Sistematika Penulisan

Adapun dalam penyusunan sistematika penulisan, penelitian ini akan disusun ke dalam empat bagian utama:

1. Bab I - Pendahuluan, menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.
2. Bab II – Landasan Teori, menjelaskan jaminan konstitusional, kebebasan berkesenian, hierarki peraturan perundang-undangan.
3. Bab III – Pemahasan yang memuat analisis peraturan perundang-undangan mengenai kebebasan berkesenian di Indonesia.
4. Bab IV – Pembahasan yang memuat analisis konflik antara norma kebebasan berekspresi dalam konstitusi dengan pembatasan dalam peraturan perundang-undangan terkait kegiatan berkesenian di Indonesia.
5. Bab V – Penutup, memuat rangkuman hasil analisis yang telah dilakukan pada Bab II, Bab III, dan Bab IV sebagai upaya menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Selain itu, disampaikan pula beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat turut andil dalam perkembangan hak asasi manusia dan kesenian, khususnya dalam konteks hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Konflik norma dalam pengaturan kebebasan berkesenian di Indonesia, khususnya antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 sebagai instrumen yang menjamin hak atas partisipasi budaya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai instrumen yang memuat norma pembatasan. Konflik tersebut bersifat horizontal karena terjadi antar undang-undang yang sederajat, namun memiliki substansi yang saling bertentangan. Norma dalam Undang-Undang ITE yang bersifat multitafsir dan tidak terukur berpotensi membatasi kebebasan berkesenian secara berlebihan, sehingga tidak sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang menuntut adanya pembatasan yang jelas, proporsional, dan diperlukan dalam masyarakat demokratis. Kondisi ini menunjukkan adanya disharmoni dalam sistem hukum yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi pelaku seni.

Selain itu, penerapan norma dalam praktik peradilan, sebagaimana tercermin dalam kasus Riezky Kabah melalui Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 813/Pid.Sus/2025/PN.Ptk, memperlihatkan bagaimana konflik norma tersebut berimplikasi nyata terhadap pembatasan kebebasan berekspresi melalui karya seni. Analisis berdasarkan teori hierarki norma hukum menunjukkan bahwa meskipun berada dalam tingkat yang sama, seharusnya terdapat harmonisasi substansi antara norma penjamin dan norma pembatas. Namun, ketidaksesuaian tersebut mengakibatkan asas *lex*


specialis dan *lex posterior* tidak dapat diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan agar perlindungan terhadap kebebasan berkesenian dapat terwujud secara konsisten dalam sistem hukum Indonesia.

B. Saran

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi regulasi dengan meninjau kembali ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi membatasi kebebasan berkesenian, khususnya pasal-pasal yang bersifat multitafsir seperti Pasal 28 ayat (2), Pasal 27A, dan Pasal 27B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP, serta ketentuan sensor dalam Undang-Undang Perfilman dan pengaturan isi siaran dalam Undang-Undang Penyiaran. Revisi norma harus diarahkan pada perumusan yang lebih jelas, terukur, dan berbasis indikator objektif agar sejalan dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga tidak bertentangan dengan jaminan konstitusional dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945.
2. Lembaga penegak hukum dan lembaga pengawas, seperti aparat penegak hukum dan Komisi Penyiaran Indonesia, perlu menerapkan prinsip pembatasan hak asasi manusia secara ketat dengan mengacu pada Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945, yaitu memastikan bahwa setiap pembatasan dilakukan berdasarkan dasar hukum yang sah, memiliki

tujuan yang jelas, serta memenuhi prinsip proporsionalitas. Penerapan norma tidak boleh didasarkan pada penafsiran subjektif terhadap nilai moral atau kesusilaan yang abstrak, melainkan harus mempertimbangkan karakter ekspresi artistik yang bersifat simbolik dan interpretatif.

3. Mekanisme *judicial review* perlu diperkuat sebagai instrumen pengujian terhadap undang-undang yang berpotensi bertentangan dengan konstitusi. Pengujian norma harus lebih responsif terhadap ketentuan yang membatasi kebebasan berkesenian secara tidak proporsional, sehingga fungsi konstitusi sebagai norma tertinggi (*the supreme law of the land*) dapat berjalan optimal dalam menjaga keselarasan antarperaturan serta memberikan kepastian hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Khaidir. *Kebebasan Berserikat Dalam Peraturan Perundang - Undangan Di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Alkostar, Artidjo. *Mengurangi Kompleksitas Hak Asasi Manusia*. Vol. 53. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007.
- Alston, Philip, and Franz Magnis Suseno. *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Amanda, Reiga, Ifat Fatihatul, Aditya Rifqi Nastiar, and Dewi Asri Puannandini. "Dinamika Penerapan Hukum Dalam Melindungi Kebebasan Berkesenian Perspektif Hak Asasi Manusia" 3, no. 1 (2025): 64–71.
- Aprita, Serlika, and Yonani Hasyim. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020.
- Arifin, Zainal, and Emi Puasa Handayani. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Pelaksanaan Hukum Pidana Pers." *Prosiding Seminar Hukum Aktual* 1, no. 2 (2024): 1–13.
- Astrida, Indah, Lestari Putri, and Nurul Satria Abdi. "Kebijakan Sinkronisasi Dan Harmonisasi Regulasi Melalui Pembentukan Kementerian Legislasi Pemerintah Di Indonesia." *Legal Perspective* 01, no. 01 (2021): 36–46.
- Bangka Belitung, UJDIH. "Pengembangan Dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan." *Tulisan Hukum*, no. 5 (2025): 1–12.
- Bramantyo, Triyono, Yaka Agus, Sudjadi R. Tjipto, I Wayan Dana, and Raja Alfirafindra. *Estetika, Seni, Dan Media (Bunga Rampai Purnatugas Alexandri Luthfi R.)*. Badan Penerbit ISI Yogyakarta. Yogyakarta: Badan Penerbit ISI, 2023.
- Fadhilah, Elsa Aulia, Dinie Anggraeni Dewi, and Yayang Furi Furnamasari. "Hak Asasi Manusia Dalam Ideologi Pancasila."

Jurnal Pendidikan Tambusai 5, no. 3 (2021): 65–67.

Fathorrahman. “Politik Hukum Hierarki Peraturan Perundang-Undangan” 1, no. 1 (2021): 73–90.

Febrian, Elwindhi. “Tinjauan Yuridis Mengenai Pengawasan Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Platform Media Sosial Di Indonesia.” *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 3 (2020): 573–91. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss3.art5>.

Fetrimen, Fetrimen, and Rhini Fatmasari. “Implementasi Klasifikasi Usia Film Televisi Pada Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Partisipasi Masyarakat.” *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* 9, no. 2 (2021): 155.

Gettari, Trie Rahmi, Wira Okta Viana, and Meydianto Mene. “Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Berekspresi Di Indonesia.” *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 2 (2023): 228–32.

Gumay, Hafez, Reisky Handika, Eduard Lazarus, and Ratri Ninditya. *Kebebasan Berkesenian Di Indonesia*. Jakarta Selatan: Koalisi Seni, 2020.

Gumay, M. Hafez. *Kesenian Dan Hak Asasi Manusia: Perlindungan Dan Pemenuhannya Oleh Negara*. Jakarta: Fakultas Hukum Program Studi HAM dan Good Governance Universitas Indonesia, 2018.

Hasim, Hasanuddin. “Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem Hasanuddin.” *Madani Legal Review* 1, no. 2 (2017): 120.

Herlina, Mery. “Konsep Penyusunan Norma Penjelasan Peraturan Perundang-Undangan Guna Mencegah Multitafsir Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung* 1, no. 3 (2024): 54–66.

Ilimi, Putri Noor, and Mochammad Najib Imanullah. “Taraf Sinkronisasi Horizontal Pengaturan Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang .” *Jurnal Pasca Sarjana Hukum* 7, no. 2 (2019): 258–65.
- Jaga Rudi. “Penyelarasan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Langkah Reformasi Hukum Di Indonesia.” *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 2, no. 4 (2023): 215–33. <https://doi.org/10.58192/populer.v2i4.1474>.
- Jentera, STH. “Seni Dan Hukum Yang Membungkam.” Sekolah Tinggi Hukum Jentera, 2025. <https://www.jentera.ac.id/publikasi/seni-dan-hukum-yang-membungkam>.
- Julianja, Sufiana. “Pembatasan Kebebasan Berekspreasi Dalam Bermedia Sosial: Evaluasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Padjajaran Law Review* 6 (2018).
- Jusuf, Muhamad Bacharudin, and Adara Khalfani Mazin. “Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum Di Indonesia.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 2 (2024): 1–20.
- Kabir, Syahrul Fauzul. “Arti Derogasi Dalam Hukum Hak Asasi Manusia Dan Syaratnya.” In *Hukum Online*. Hukum Online.com, n.d. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-derogasi-dalam-hukum-hak-asasi-manusia-dan-syaratnya-lt650022b06e08c/>.
- Karsa, Kiki, Sheila Indah, Derin Marseli, and Solihin Bazari. “Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 1–25.
- Khalid. *Ilmu Perundang-Undangan*. Medan: CV. Manhaji Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, 2014. <https://doi.org/10.31812/apd.v0i13.1818>.
- Magdalena, Rotua. “Hidup, Seni Dan Teks.” *Jurnal Desain-Kajian Bidang Penelitian* 1, no. 1 (2021): 45–57. <https://journal.interstudi.edu/index.php/journaldesain/article/view/971>.
- Manan, Bagir, and Kuntana Magnar. *Peranan Peraturan Perundang-*

- Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: CV. Armico, 1987.
- Marzuki, Petter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- Maulana, Syarif. “Kritik Pemikiran Theodor Adorno Tentang Status Heteronom Musik Jazz.” *Melintas* 39, no. 3 (2024): 307–22. <https://doi.org/10.26593/mel.v39i3.7825>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Suhenriko. “Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 2 (2023): 64–71.
- Mujaddidi, Sipghotulloh. “Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Constitutionality of Human Right Limitation on Constitutional Court Decisions.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021).
- Munir. “Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE.” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 13, no. 2 (2024): 1–12.
- Nababan, Ramsul, Maulana Ibrahim, Olipia Sihol Marito Pakpaham, Nadia Wulandari, Ririn Siahaan, Luthfiyah Khansa, and Dortheus Wambraw. “Dampak Multitafsir Pasal Karet Dalam Undang-Undang ITE Terhadap Kepastian Hukum Dan Kebebasan Berekspresi.” *Jurnal Masyarakat Hukum Pendidikan Indonesia* 5, no. 2 (2025).
- Natalia, Wahyu Kristian, and Alvian Alrasid Ajibulloh. “Polemik Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dalam Pengawasan Media Baru.” *Jurnal Mediakita Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 7, no. 1 (2023): 82–98.
- Ninditya, Ratri. *Meretas Batas Semu: Memperkuat Jejaring Kebebasan Berkesenian Kebebasan Berkesenian*. Jakarta: Koalisi Seni, 2025.

- Ninditya, Ratri, Hafez Gumay, Oming Putri, and Ahmad Bari' Mubarak. *Panduan Praktis Kebebasan Berkesenian*. Jakarta Selatan: Koalisi Seni, n.d.
- Ninditya, Ratri, and Ahmad Bari' Mubarak. *Cerita Lama Berulang Kembali*. Jakarta: Koalisi Seni, 2025.
- Nurdiana, Tutung, and Putri Dyah Indriani. *Seni Dalam Perspektif Dan Atropologi. Buku Ajar Seni Dalam Perspektif Sosiologi Dan Atropologi*, 2021.
- Nurdin, Nurliah, and Ummy Athahira. *Hak Asasi Manusia Gender Dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*. CV Sketsa Media, 2022.
- Pasha, Karisna Mega. "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." In *Hukum Online*. Hukum Online.com, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/>.
- Prayudi, and Rully Ashari Fachdar. "Menelisik Kebebasan Berkesenian Dalam Tinjauan Yuridis." *Vifada Assumption Jurnal of Law* 1, no. 2 (2023): 1–8.
- Prianto, Wahyu. "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky" 2, no. 1 (2024): 8–20.
- Puannandini, Dewi Asri, Fitrilano Putri, Yonsah Minanda, Nayla Isnay Az-zahra, and Wafaa Maulida Aghnia. "Kebebasan Berekspresi Melalui Karya Di Indonesia: Studi Kasus Band Sukatani." *Jurnal Media Akademik* 3, no. 7 (2025).
- Purwanti, Maidah. "Kewajiban Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia." In *Literasi Hukum*. Widyaiswara Kementerian Hukum dan HAM, n.d. <https://literasihukum.bphn.go.id/artikel?id=365>.
- Putera, Ryadh Mega, and Krista Yitawati. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 28 Ayat (2) UU ITE (Studi Kasus: I Gede Ari Astina Alias Jerinx Atau JRX)." *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no.

1 (2021): 59–65.

Putra, Rengga Kusuma. *Hak Asasi Manusia*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2024.

Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 813/Pid.Sus/2025/PN.Ptk.

Qomar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Ilmu Dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Makassar: Social Politic Genius, 2020.

Rachmawati, Fairus Augustina, Januari Nasya, and Ayu Taduri. “Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik.” *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 7, no. 2 (2021): 491–508.

Remalya Sidjabat, Yedija. “Songs of Resistance: Subaltern Voices and Digital Solidarity from Pramodya Ananta Toer to Band Sukatani.” *Proceeding Bali-Bhuwana Waskita: Global Art Creativity Conference* 5 (2025): 147–55. <https://doi.org/10.31091/bbwp.v5i1.626>.

Remanu, Alifah, Calista Purwanto, Nadhira Fajri, and Firman Lukman. “Analisis Implikasi UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspresi Di Ruang Digital: Studi Kasus Greenpeace Indonesia.” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 11. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1984>.

Rizkia, Shalima Nayla, Muhamad Rizki Ramadhan, Syauqi Alghifari Akmal, and Asmak Ul Hosnah. “Penerapan Asas Proporsionalitas Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): 3315–19.

Selian, Della Luysky, and Cairin Melina. “Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi : Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia,” no. 3 (2018): 189–98.

Selian, Luysky Della, and Cairin Melina. “Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia.” *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 189–98.

- Shaheed, Farida. "Report of the Special Rapporteur in the Field of Cultural Rights." *Geneva: United Nations General Assembly*, 2014.
- Simatupang, Taufik H. "Mendudukan Konsep Executive Review Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 217. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.217-229>.
- Sukmawati, Dian, and Ade Armando. "Otoritas Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Pengaturan Isi Siaran." *Jurnal Komunikasi Global* 8, no. 2 (2019): 151–73.
- Suparman, Galang Asmara, and Zunnuraeni. "Tinjauan Kritis Pasal 27 Dan Pasal 28 UU ITE Terhadap Kebebasan Pers." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (2023): 248–61.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang *Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Usfunan, Virginia. "Pengaturan Tentang Penyelesaian Konflik Norma Antara Peraturan Menteri Terhadap Undang-Undang." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 8 (2020): 1191.
- Wijayanti, Tutut Nur Trias. "Penerapan Sensor Dalam Penayangan Film Di Televisi Indonesia (Application of Sensor in Movie Broadcast

on Indonesian Television).” *International Conference of Communication Science Research*, 2016, 254–64.

Wulandari, Ayu. “Perbandingan Pengaturan Ketentuan Penghinaan Dalam KUHP Dan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Lex Privatum* 9, no. 5 (2021): 130–40.

Yamin, Bahri, Fitriani Amalia, M. Taufik Rachman, Rina Rohayu Harun, and Tin Yuliani. “Problematic Pasal Penghinaan Terhadap Presiden/Wakil Presiden Dalam KUHP Baru Perspektif Asas Equality Before The Law.” *Jurnal Ganec Swara* 18, no. 2 (2024): 1054–58.

Zulkifli, and Azhari. “Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017.” *Doktrina: Journal of Law* 1, no. 1 (2018): 56–68.

